

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

T	H	/	A	D	O	T	/	U	S		A	R		N	O	M	L	E	N	I	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P	A	U	D		E	B	E	N	H	A	I	Z	E	R							
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

b. Alamat :

O	I	N	L	A	S	I															
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

N	U	S	A		T	E	N	G	A	R	A	T	I	M	U	R					
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

T	I	M	O		T	E	N	G	A	H	S	E	L	A	T	A	N				
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

g. Kecamatan :

K	I	E																		
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

O	I	N	L	A	S	I															
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email /HP :

0	8	5	2	2	9	0	0	3	9	1	2										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

2	4																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal :

3	1																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

K	S																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d. Tanggal :

1	6																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Operator Dinas Pendidikan,

NURSON P. O. ANAN



Kepala Sekolah,

THOMAS AR. NOMLENI

Keterangan :

Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : Ksr. 421 / 341 / PK / 2006

T E N T A N G PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan pengasuhan dan Pendidikan Dini yang saat ini sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diperkembangkan dan disempurnakan secara efektif dan efisien

b. bahwa Lembaga / Organisasi pelaksana Pendidikan Anak Usia Dini adalah lembaga layanan / organisasi yang berminat dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengembangan model / rintisan / kelembagaan program Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 No 30, Tambahan Lembaran Negara No 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No 30, Tambahan Lembaran Negara No 3763)
3. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

4. Keputusan Presiden No.177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2001.
5. Keputusan Presiden No 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.45 Tahun 2002
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 057/ 0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia.

Memperhatikan

Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kie No. Up. 860/ 02 / 2006 Tanggal 03 Maret 2006 tentang kelayakan Kelompok Bermain EBENHAIZER Desa Omlasi Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Pemberian ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Kelompok Bermain : EBENHAIZER

Desa Omlasi

Alamat : Desa Omlasi

Kecamatan Kie

KEDUA

Tugas Dan Tanggung Jawab:

1. Wajib Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi Pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Lembaga atau Organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.

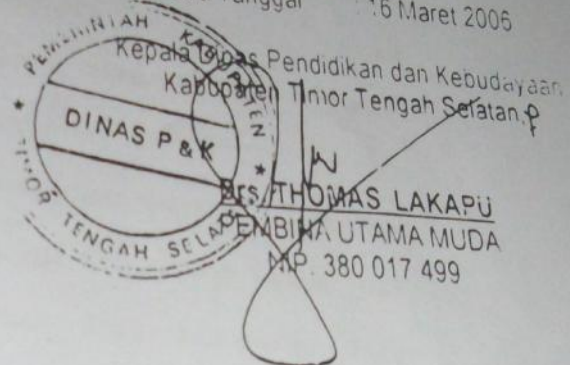
KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
Pada Tanggal 16 Maret 2006



Tembusan :

Dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur NTT di Kupang
5. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di SoE
6. Kepala Subdin Bina PLS NTT di Kupang.